



Penerbitan KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F1.07
2. Kartu Keluarga
3. KTP Lama (Ganti)
4. SKPWNI (bagi pindahan)
5. Surat Nikah/buku Nikah
6. Ijazah/Akta Kelahiran (Perubahan Data)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan KTP disertai Kelengkapan Persyaratan
2. Petugas melakukan Verifikasi Berkas Pemohonan
3. Petugas Registrasi Mencatat dalam Buku Pendaftaran Penduduk
4. Melakukan Perekaman Biometrik dalam Database
5. Menerbitkan KTP Setelah Memperoleh Penunggalan NIK dari Datacenter Kemendagri
6. Menyerahkan KTP Elektronik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

pengajuan permohonan dengan berkas lengkap diselesaikan dalam satu hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tual 97611

Pemerintah Kota Tual / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Call Center 082282868881